

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 03 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B / 1068 / M.PAN-RB / 5 / 2010 tanggal 12 Mei 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 1

- (1) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) BNN dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 2

- (1) BNN mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
- b. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
- c. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
- d. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN;
- e. pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum dan Kerja Sama;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- j. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- k. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol ;
- l. pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
- m. pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- n. peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
- o. pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- p. pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;

- q. pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
- r. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- s. pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
- t. pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
- u. pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- v. pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; dan
- w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Badan Narkotika Nasional terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pencegahan;
- d. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Deputi Bidang Pemberantasan;
- f. Deputi Bidang Rehabilitasi;
- g. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama;
- h. Inspektorat Utama;
- i. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi; dan
- j. Instansi Vertikal.

BAB III

KEPALA

Pasal 6

Kepala adalah pemimpin BNN.

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin BNN dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN.
- b. mewakili pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerja sama dengan Pemerintah Luar Negeri dan/atau organisasi internasional di bidang P4GN.

BAB IV

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 8

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama yang selanjutnya disebut Sestama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNN.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan BNN;
- b. pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan BNN;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BNN;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNN.

Pasal 11

Sekretariat Utama terdiri atas :

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- c. Biro Keuangan; dan
- d. Biro Umum.

Pasal 12

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan strategi BNN, dan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan strategi BNN;
- b. penyiapan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan BNN; dan
- d. pelaksanaan penyusunan laporan.

Pasal 14

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Bagian Penyiapan Koordinasi Kebijakan Nasional P4GN;
- b. Bagian Penyiapan Koordinasi Strategi BNN;
- c. Bagian Program dan Anggaran; dan
- d. Bagian Pelaporan.

Pasal 15

Bagian Penyiapan Koordinasi Kebijakan Nasional P4GN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Penyiapan Koordinasi Kebijakan Nasional P4GN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, inventarisasi, dan klarifikasi bahan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN; dan
- b. pelaksanaan analisis bahan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Pasal 17

Bagian Penyiapan Koordinasi Kebijakan Nasional P4GN terdiri atas:

- a. Subbagian Inventarisasi Bahan; dan
- b. Subbagian Analisis Bahan.

Pasal 18

- (1) Subbagian Inventarisasi Bahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, inventarisasi, dan klarifikasi bahan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- (2) Subbagian Analisis Bahan mempunyai tugas melakukan analisis bahan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Pasal 19

Bagian Penyiapan Koordinasi Strategi BNN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan strategi BNN.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Penyiapan Koordinasi Strategi BNN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, inventarisasi, dan klarifikasi bahan penyusunan strategi BNN; dan
- b. pelaksanaan analisis bahan penyusunan strategi BNN.

Pasal 21

Bagian Penyiapan Koordinasi Strategi BNN terdiri atas:

- a. Subbagian Inventarisasi Bahan; dan
- b. Subbagian Analisis Bahan.

Pasal 22

- (1) Subbagian Inventarisasi Bahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, inventarisasi, dan klarifikasi bahan penyusunan strategi BNN.
- (2) Subbagian Analisis Bahan mempunyai tugas melakukan analisis bahan penyusunan strategi BNN.

Pasal 23

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan BNN.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program serta pelaksanaan penyusunan rencana program di lingkungan BNN;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi dan integrasi penyusunan anggaran serta pelaksanaan penyusunan rencana anggaran di lingkungan BNN; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan program dan anggaran pendampingan bantuan luar negeri di lingkungan BNN.

Pasal 25

Bagian Program dan Anggaran terdiri atas :

- a. Subbagian Program; dan
- b. Subbagian Anggaran.

Pasal 26

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program, pelaksanaan penyusunan rencana program, dan pelaksanaan program pendampingan bantuan luar negeri di lingkungan BNN.
- (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi dan integrasi penyusunan anggaran, pelaksanaan penyusunan rencana anggaran, dan pelaksanaan anggaran pendampingan bantuan luar negeri di lingkungan BNN.

Pasal 27

Bagian Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan kebijakan nasional di bidang P4GN, dan strategi BNN, serta rencana program dan anggaran.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- b. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan Strategi BNN;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan rencana program dan anggaran;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 29

Bagian Pelaporan terdiri atas :

- a. Subbagian Pelaporan Kebijakan Nasional dan Strategi BNN; dan
- b. Subbagian Pelaporan Rencana Program dan Anggaran.

Pasal 30

- (1) Subbagian Pelaporan Kebijakan Nasional dan Strategi BNN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN, dan strategi BNN, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
- (2) Subbagian Pelaporan Rencana Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan rencana program dan anggaran, serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pasal 31

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi administrasi kepegawaian, dan penyiapan pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan pengadaan kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengembangan pegawai;
- d. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai;
- e. pelaksanaan analisis dan desain organisasi; dan
- f. pelaksanaan penyusunan sistem dan prosedur, uraian jabatan, dan hubungan tata kerja.

Pasal 33

Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas :

- a. Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian;
- b. Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai; dan
- c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 34

Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan penyusunan perencanaan dan pengadaan kepegawaian dan pelaksanaan administrasi kepegawaian.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan perencanaan dan pengadaan kepegawaian; dan
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian.

Pasal 36

Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Administrasi Kepegawaian.

Pasal 37

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengadaan kepegawaian.
- (2) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian.

Pasal 38

Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengembangan dan urusan kesejahteraan pegawai.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengembangan pegawai;
- b. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 40

Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri atas :

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- b. Subbagian Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 41

- (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan pegawai.
- (2) Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai, serta tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 42

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan analisis dan desain organisasi, serta penyusunan sistem dan prosedur, uraian jabatan, dan hubungan tata kerja.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan analisis dan penyiapan desain organisasi; dan
- b. penyiapan penyusunan sistem dan prosedur, uraian jabatan, dan hubungan tata kerja.

Pasal 44

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas :

- a. Subbagian Organisasi; dan
- b. Subbagian Tata Laksana.

Pasal 45

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan desain organisasi.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem dan prosedur, uraian jabatan, dan hubungan tata kerja.

Pasal 46

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, ganti rugi, dan bahan pembinaan tata usaha keuangan anggaran; dan
- c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi anggaran serta penyusunan laporan keuangan.

Pasal 48

Biro Keuangan terdiri atas :

- a. Bagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan dan
- c. Bagian Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal 49

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengeluaran dan penerimaan anggaran, serta proses dan pembayaran gaji pegawai.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran;
- b. pelaksanaan proses dan pembayaran gaji pegawai; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 51

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Anggaran; dan
- b. Subbagian Penggajian.

Pasal 52

- (1) Subbagian Pengelolaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran.
- (2) Subbagian Penggajian mempunyai tugas melakukan proses dan pembayaran gaji pegawai, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 53

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, ganti rugi, dan bahan pembinaan tata usaha keuangan anggaran.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan dan ganti rugi; dan

- b. penyiapan bahan pembinaan tata usaha keuangan anggaran.

Pasal 55

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan terdiri atas :

- a. Subbagian Perbendaharaan; dan
- b. Subbagian Tata Usaha Keuangan.

Pasal 56

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan penyiapan pertimbangan masalah perbendaharaan dan ganti rugi.
- (2) Subbagian Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan tata usaha keuangan anggaran.

Pasal 57

Bagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi anggaran serta penyusunan laporan keuangan.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bagian Verifikasi dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan verifikasi; dan
- b. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 59

Bagian Verifikasi dan Akuntansi terdiri atas :

- a. Subbagian Verifikasi; dan
- b. Subbagian Akuntansi.

Pasal 60

- (1) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan.

Pasal 61

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dokumentasi, logistik, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta hubungan masyarakat.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata persuratan dan tata usaha pimpinan;
- b. pelaksanaan urusan logistik dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;

- d. pelaksanaan urusan dokumentasi dan perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol.

Pasal 63

Biro Umum terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Logistik;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi; dan
- d. Bagian Rumah Tangga dan Protokol.

Pasal 64

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan dan tata usaha pimpinan.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata persuratan; dan
- b. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan.

Pasal 66

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; dan
- b. Subbagian Tata Persuratan.

Pasal 67

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha Kepala BNN;
 - b. Subbagian Tata Usaha Sestama;
 - c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pencegahan;
 - d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemberantasan;
 - f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Rehabilitasi; dan
 - g. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama.
- (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan kepada Kepala BNN, Sestama, dan Para Deputi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha, dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan yang dilayani.
- (4) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan.

Pasal 68

Bagian Logistik mempunyai tugas melaksanakan urusan logistik dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bagian Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan, analisis kebutuhan, dan pengadaan logistik; dan
- b. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara.

Pasal 70

Bagian Logistik terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Logistik; dan
- b. Subbagian Pengelolaan Logistik.

Pasal 71

- (1) Subbagian Perencanaan Logistik mempunyai tugas melakukan perencanaan, analisis kebutuhan, dan pengadaan logistik.
- (2) Subbagian Pengelolaan Logistik mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara.

Pasal 72

Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat, dokumentasi, dan perpustakaan.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; dan
- b. pelaksanaan urusan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 74

Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi terdiri atas :

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat; dan
- b. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan.

Pasal 75

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat.
- (2) Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 76

Bagian Rumah Tangga dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Rumah Tangga dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
- b. pelaksanaan urusan protokol.

Pasal 78

Bagian Rumah Tangga dan Protokol terdiri atas :

- a. Subbagian Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Protokol.

Pasal 79

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga.
- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan protokol.

BAB V

DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

Pasal 80

- (1) Deputi Bidang Pencegahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pencegahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 81

Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pencegahan.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan;
- d. pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan.

Pasal 83

Deputi Bidang Pencegahan terdiri atas :

- a. Direktorat Desiminasi Informasi; dan
- b. Direktorat Advokasi.

Pasal 84

Direktorat Desiminasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Direktorat Desiminasi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media elektronik; dan
- b. pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media nonelektronik

Pasal 86

Direktorat Desiminasi Informasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Media Elektronik; dan
- b. Subdirektorat Media Nonelektronik.

Pasal 87

Subdirektorat Media Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media elektronik.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Subdirektorat Media Elektronik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media dunia maya, radio, dan televisi; dan
- b. penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui layar lebar dan alat elektronik lainnya.

Pasal 89

Subdirektorat Media Elektronik terdiri atas:

- a. Seksi Media Dunia Maya, Radio, dan Televisi; dan
- b. Seksi Media Layar Lebar dan Alat Elektronik Lainnya.

Pasal 90

- (1) Seksi Media Dunia Maya, Radio, dan Televisi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media dunia maya, radio, dan televisi.

- (2) Seksi Media Layar Lebar dan Alat Elektronik Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media layar lebar dan alat elektronik lainnya.

Pasal 91

Subdirektorat Media Nonelektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media nonelektronik.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Subdirektorat Media Nonelektronik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media cetak; dan
- b. penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media tradisional.

Pasal 93

Subdirektorat Media Nonelektronik terdiri atas:

- a. Seksi Media Cetak; dan
- b. Seksi Media Tradisional.

Pasal 94

- (1) Seksi Media Cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media cetak.
- (2) Seksi Media Tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media tradisional.

Pasal 95

Direktorat Advokasi mempunyai tugas melaksanakan advokasi P4GN di bidang pencegahan.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Direktorat Advokasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui instansi pemerintah; dan
- b. pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui masyarakat.

Pasal 97

Direktorat Advokasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Instansi Pemerintah; dan
- b. Subdirektorat Masyarakat.

Pasal 98

Subdirektorat Instansi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui instansi pemerintah.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Subdirektorat Instansi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui TNI dan Polri; dan
- b. penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui NonTNI dan Polri.

Pasal 100

Subdirektorat Instansi Pemerintah terdiri atas:

- c. Seksi TNI dan Polri; dan
- d. Seksi NonTNI dan Polri.

Pasal 101

- (1) Seksi TNI dan Polri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui TNI dan Polri.
- (2) Seksi NonTNI dan Polri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui NonTNI dan Polri.

Pasal 102

Subdirektorat Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui masyarakat.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Subdirektorat Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui organisasi masyarakat; dan
- b. penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui kelompok masyarakat.

Pasal 104

Subdirektorat Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Organisasi Masyarakat; dan
- b. Seksi Kelompok Masyarakat.

Pasal 105

- (1) Seksi Organisasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui organisasi masyarakat.
- (2) Seksi Komponen Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui komponen masyarakat.

BAB VI

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 106

- (1) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberdayaan masyarakat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Deputi

Pasal 107

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- e. pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN;
- f. pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 109

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

- a. Direktorat Peran Serta Masyarakat; dan
- b. Direktorat Pemberdayaan Alternatif.

Pasal 110

Direktorat Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka P4GN melalui peran serta masyarakat.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Direktorat Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan peran serta lingkungan pendidikan; dan
- b. pelaksanaan peran serta lingkungan kerja dan masyarakat.

Pasal 112

Direktorat Peran Serta Masyarakat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Lingkungan Pendidikan; dan
- b. Subdirektorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat.

Pasal 113

Subdirektorat Lingkungan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan, analisis, pemantauan, dan evaluasi peran serta lingkungan pendidikan.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Subdirektorat Lingkungan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan dan analisis peran serta lingkungan pendidikan; dan
- b. pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan pendidikan.

Pasal 115

Subdirektorat Lingkungan Pendidikan terdiri atas:

- a. Seksi Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
- b. Seksi Pendidikan Tinggi.

Pasal 116

- (1) Seksi Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan pemetaan dan analisis peran serta lingkungan pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Seksi Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan pendidikan tinggi.

Pasal 117

Subdirektorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemetaan, analisis, pemantauan, dan evaluasi peran serta lingkungan kerja dan masyarakat.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Subdirektorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan dan analisis peran serta lingkungan kerja; dan
- b. pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan masyarakat.

Pasal 119

Subdirektorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Lingkungan Kerja; dan
- b. Seksi Lingkungan Masyarakat.

Pasal 120

- (1) Seksi Lingkungan Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan pemetaan dan analisis peran serta lingkungan kerja.
- (2) Seksi Lingkungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan masyarakat.

Pasal 121

Direktorat Pemberdayaan Alternatif mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka P4GN melalui pemberdayaan alternatif.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Direktorat Pemberdayaan Alternatif menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan; dan
- b. pelaksanaan pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan.

Pasal 123

Direktorat Pemberdayaan Alternatif terdiri atas:

- a. Subdirektorat Masyarakat Perkotaan; dan
- b. Subdirektorat Masyarakat Perdesaan.

Pasal 124

Subdirektorat Masyarakat Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan, analisis, pemantauan, dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Subdirektorat Masyarakat Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan dan analisis pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan; dan
- b. pemantauan dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan.

Pasal 126

Subdirektorat Masyarakat Perkotaan terdiri atas:

- a. Seksi Pemetaan dan Analisis; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 127

- (1) Seksi Pemetaan dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan pemetaan dan analisis pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan.

Pasal 128

Subdirektorat Masyarakat Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan, analisis, pemantauan, dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Subdirektorat Masyarakat Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan dan analisis pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan; dan
- b. pemantauan dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan.

Pasal 130

Subdirektorat Masyarakat Perdesaan terdiri atas:

- a. Seksi Pemetaan dan Analisis; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 131

- (1) Seksi Pemetaan dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan pemetaan dan analisis pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan.

BAB VII

DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN

Pasal 132

- (1) Deputi Bidang Pemberantasan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberantasan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Pemberantasan dipimpin oleh Deputi

Pasal 133

Deputi Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Deputi Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi

- penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- d. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
 - e. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
 - f. pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberantasan;

Pasal 135

Deputi Bidang Pemberantasan terdiri atas:

- a. Direktorat Intelijen;
- b. Direktorat Narkoba Alami;
- c. Direktorat Narkoba Sintetis;
- d. Direktorat Psikotropika dan Prekursor;
- e. Direktorat Interdiksi;
- f. Direktorat Penindakan dan Pengejaran; dan
- g. Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset.

Pasal 136

Direktorat Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Direktorat Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan teknologi intelijen dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan; dan
- b. pelaksanaan kegiatan intelijen taktis dan penyusunan produk intelijen dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 138

Direktorat Intelijen terdiri atas:

- a. Subdirektorat Teknologi Intelijen; dan
- b. Subdirektorat Intelijen Taktis dan Produk.

Pasal 139

Subdirektorat Teknologi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan teknologi intelijen, analisis, dan pelacakan intelijen dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Subdirektorat Teknologi Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembangunan dan pemanfaatan sistem informasi intelijen;
- b. pelaksanaan analisis intelijen; dan
- c. pelaksanaan pelacakan intelijen berbasis teknologi.

Pasal 141

Subdirektorat Teknologi Intelijen terdiri atas:

- a. Seksi Sistem Informasi dan Analisis Intelijen; dan
- b. Seksi Pelacakan Intelijen.

Pasal 142

- (1) Seksi Sistem Informasi dan Analisis Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyiapan pembangunan dan pemanfaatan sistem informasi intelijen dan analisis intelijen.
- (2) Seksi Pelacakan Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan pelacakan intelijen berbasis teknologi.

Pasal 143

Subdirektorat Intelijen Taktis dan Produk mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen taktis dan penyusunan produk intelijen dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Subdirektorat Intelijen Taktis dan Produk menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan intelijen taktis; dan
- b. penyusunan produk intelijen.

Pasal 145

Subdirektorat Intelijen Taktis dan Produk terdiri atas:

- a. Seksi Intelijen Taktis; dan
- b. Seksi Produk Intelijen.

Pasal 146

- (1) Seksi Intelijen Taktis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan intelijen taktis.
- (2) Seksi Produk Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan produk intelijen.

Pasal 147

Direktorat Narkotika Alami mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang berasal dari tanaman.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Direktorat Narkotika Alami menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis heroin; dan
- b. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis kokain dan ganja.

Pasal 149

Direktorat Narkotika Alami terdiri atas:

- a. Subdirektorat Heroin; dan
- b. Subdirektorat Kokain dan Ganja.

Pasal 150

Subdirektorat Heroin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis heroin.

Pasal 151

Subdirektorat Heroin membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Pasal 152

Subdirektorat Kokain dan Ganja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis kokain dan ganja.

Pasal 153

Subdirektorat Kokain dan Ganja membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Pasal 154

Direktorat Narkotika Sintetis mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang berasal dari bukan tanaman.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Direktorat Narkotika Sintetis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis amfetamina dan metamfetamina; dan
- b. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis nonamfetamina dan metamfetamina.

Pasal 156

Direktorat Narkotika Sintetis terdiri atas:

- a. Subdirektorat Amfetamina dan Metamfetamina; dan
- b. Subdirektorat Nonamfetamina dan Metamfetamina.

Pasal 157

Subdirektorat Amfetamina dan Metamfetamina mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis amfetamina dan metamfetamina.

Pasal 158

Subdirektorat Amfetamina dan Metamfetamina membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Pasal 159

Subdirektorat Nonamfetamina dan Metamfetamina mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis nonamfetamina dan metamfetamina.

Pasal 160

Subdirektorat Nonamfetamina dan Metamfetamina membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Pasal 161

Direktorat Psikotropika dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan prekursor.

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Direktorat Psikotropika dan Prekursor menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika; dan
- b. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor.

Pasal 163

Direktorat Psikotropika dan Prekursor terdiri atas:

- a. Subdirektorat Psikotropika; dan
- b. Subdirektorat Prekursor.

Pasal 164

Subdirektorat Psikotropika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika.

Pasal 165

Subdirektorat Psikotropika membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Pasal 166

Subdirektorat Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor.

Pasal 167

Subdirektorat Prekursor membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Pasal 168

Direktorat Interdiksi mempunyai tugas melaksanakan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara, laut, darat, dan lintas batas.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Direktorat Interdiksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara, laut, dan perairan; dan
- b. pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah darat dan lintas batas.

Pasal 170

Direktorat Interdiksi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Interdiksi Wilayah Udara, Laut, dan Perairan; dan
- b. Subdirektorat Interdiksi Wilayah Darat dan Lintas Batas.

Pasal 171

Subdirektorat Interdiksi Wilayah Udara, Laut, dan Perairan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara, laut, dan perairan.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Subdirektorat Interdiksi Wilayah Udara, Laut, dan Perairan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara; dan
- b. penyiapan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah laut dan perairan.

Pasal 173

Subdirektorat Interdiksi Wilayah Udara, Laut, dan Perairan terdiri atas:

- a. Seksi Interdiksi Wilayah Udara; dan
- b. Seksi Interdiksi Wilayah Laut dan Perairan.

Pasal 174

- (1) Seksi Interdiksi Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara.
- (2) Seksi Interdiksi Pelabuhan Laut dan Perairan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah laut dan perairan.

Pasal 175

Subdirektorat Interdiksi Darat dan Lintas Batas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah darat dan lintas batas.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Subdirektorat Interdiksi Wilayah Darat dan Lintas Batas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah darat; dan
- b. penyiapan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah lintas batas.

Pasal 177

Subdirektorat Interdiksi Wilayah Darat dan Lintas Batas terdiri atas:

- a. Seksi Interdiksi Wilayah Darat; dan
- b. Seksi Interdiksi Wilayah Lintas Batas.

Pasal 178

- (1) Seksi Interdiksi Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah darat.
- (2) Seksi Interdiksi Lintas Batas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah lintas batas.

Pasal 179

Direktorat Penindakan dan Pengejaran mempunyai tugas melaksanakan penindakan dan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Direktorat Penindakan dan Pengejaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penindakan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; dan
- b. pelaksanaan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pasal 181

Direktorat Penindakan dan Pengejaran terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penindakan; dan
- b. Subdirektorat Pengejaran.

Pasal 182

Subdirektorat Penindakan mempunyai tugas melaksanakan penindakan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pasal 183

Subdirektorat Penindakan membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Pasal 184

Subdirektorat Pengejaran mempunyai tugas melaksanakan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pasal 185

Subdirektorat Pengejaran membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Pasal 186

Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengawasan tahanan; dan
- b. pelaksanaan pengawasan barang bukti dan aset.

Pasal 188

Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengawasan Tahanan; dan
- b. Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti dan Aset.

Pasal 189

Subdirektorat Pengawasan Tahanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan tahanan.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Subdirektorat Pengawasan Tahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan administrasi tahanan; dan
- b. penyiapan pelaksanaan perawatan dan penjagaan tahanan.

Pasal 191

Subdirektorat Pengawasan Tahanan terdiri atas:

- a. Seksi Administrasi Tahanan; dan
- b. Seksi Perawatan dan Penjagaan Tahanan.

Pasal 192

- (1) Seksi Administrasi Tahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi tahanan.
- (2) Seksi Perawatan dan Penjagaan Tahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perawatan dan penjagaan tahanan.

Pasal 193

Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengawasan barang bukti dan aset.

Pasal 194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan pengawasan barang bukti; dan
- b. penyiapan pelaksanaan pengawasan aset.

Pasal 195

Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti dan Aset terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Barang Bukti; dan
- b. Seksi Pengawasan Aset.

Pasal 196

- (1) Seksi Pengawasan Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan barang bukti.
- (2) Seksi Pengawasan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan aset.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG REHABILITASI

Pasal 197

- (1) Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang rehabilitasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 198

Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang rehabilitasi.

Pasal 199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Deputi Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi;

- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang rehabilitasi;
- d. pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- e. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- f. pembinaan teknis rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang rehabilitasi.

Pasal 200

Deputi Bidang Rehabilitasi terdiri atas :

- a. Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah;
- b. Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat; dan
- c. Direktorat Pascarehabilitasi.

Pasal 201

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah.

Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui metode komunitas terapeutik yang dikelola oleh instansi pemerintah; dan
- b. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui metode nonkomunitas terapeutik yang dikelola oleh instansi pemerintah.

Pasal 203

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Komunitas Terapeutik Instansi Pemerintah; dan
- b. Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Instansi Pemerintah.

Pasal 204

Subdirektorat Komunitas Terapeutik Instansi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui metode komunitas terapeutik yang dikelola oleh instansi pemerintah.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Subdirektorat Komunitas Terapeutik Instansi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan standarisasi dan sertifikasi; dan
- b. penyiapan fasilitasi rehabilitasi.

Pasal 206

Subdirektorat Komunitas Terapeutik Instansi Pemerintah terdiri atas:

- a. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi; dan
- b. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi.

Pasal 207

- (1) Seksi Standarisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan standarisasi dan sertifikasi.
- (2) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi rehabilitasi.

Pasal 208

Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Instansi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui metode nonkomunitas terapeutik yang dikelola oleh instansi pemerintah.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Instansi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan fasilitasi rehabilitasi rumah sakit instansi pemerintah; dan
- b. penyiapan fasilitasi rehabilitasi lembaga masyarakat dan rumah tahanan negara.

Pasal 210

Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Instansi Pemerintah terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Sakit Instansi Pemerintah; dan
- b. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara.

Pasal 211

- (1) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Sakit Instansi Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi rehabilitasi rumah sakit instansi pemerintah.

- (2) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi rehabilitasi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

Pasal 212

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui metode komunitas terapeutik yang dikelola oleh komponen masyarakat; dan
- b. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui metode nonkomunitas terapeutik yang dikelola oleh komponen masyarakat.

Pasal 214

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat; dan
- b. Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Komponen Masyarakat.

Pasal 215

Subdirektorat Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui metode komunitas terapeutik yang dikelola oleh komponen masyarakat.

Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Subdirektorat Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan standarisasi dan sertifikasi; dan
- b. penyiapan fasilitasi rehabilitasi.

Pasal 217

Subdirektorat Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi; dan
- b. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi.

Pasal 218

- (1) Seksi Standardisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan standarisasi dan sertifikasi.
- (2) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi rehabilitasi.

Pasal 219

Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Komponen Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui metode nonkomunitas terapeutik yang dikelola oleh Komponen Masyarakat.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Komponen Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan fasilitasi rehabilitasi swasta; dan
- b. penyiapan fasilitasi rehabilitasi kemasyarakatan.

Pasal 221

Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Komponen Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Swasta; dan
- b. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Kemasyarakatan.

Pasal 222

- (1) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Swasta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi rehabilitasi swasta.
- (2) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi rehabilitasi kemasyarakatan.

Pasal 223

Direktorat Pascarehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kemampuan penyatuan kembali dan perawatan lanjut penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Direktorat Pascarehabilitasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan peningkatan kemampuan penyatuan kembali penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol; dan
- b. pelaksanaan perawatan lanjut penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Pasal 225

Direktorat Pascarehabilitasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyatuan Kembali; dan
- b. Subdirektorat Perawatan Lanjut.

Pasal 226

Subdirektorat Penyatuan Kembali mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan dan evaluasi penyatuan kembali penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Pasal 227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Subdirektorat Penyatuan Kembali menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan penyatuan kembali penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol; dan
- b. penyiapan evaluasi penyatuan kembali penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Pasal 228

Subdirektorat Penyatuan Kembali terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan; dan
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 229

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan penyatuan kembali penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi penyatuan kembali penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Pasal 230

Subdirektorat Perawatan Lanjut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan dan evaluasi perawatan lanjut penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Subdirektorat Perawatan Lanjut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan perawatan lanjut penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol; dan
- b. penyiapan evaluasi perawatan lanjut penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Pasal 232

Subdirektorat Perawatan Lanjut terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan; dan
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 233

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perawatan lanjut penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi perawatan lanjut penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol

BAB IX

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA

Pasal 234

- (1) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang hukum dan kerja sama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dipimpin oleh Deputi.

Pasal 235

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan hukum dan kerja sama di bidang P4GN .

Pasal 236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang hukum dan kerja sama;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN;
- c. penyusunan pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang P4GN;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang hukum dan kerja sama;
- e. pelaksanaan bantuan hukum di bidang P4GN;
- f. pelaksanaan pembinaan hukum di bidang P4GN;
- g. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan P4GN di bidang hukum dan kerja sama.

Pasal 237

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama terdiri atas :

- a. Direktorat Hukum; dan
- b. Direktorat Kerjasama.

Pasal 238

Direktorat Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan perancangan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Direktorat Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelaahan dan perancangan perundang-undangan di bidang P4GN; dan
- b. pelaksanaan pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.

Pasal 240

Direktorat Hukum terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perundang-undangan; dan
- b. Subdirektorat Bantuan Hukum.

Pasal 241

Subdirektorat Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan dan perancangan perundang-undangan di bidang P4GN.

Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Subdirektorat Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penelaahan perundang-undangan di bidang P4GN; dan
- b. penyiapan perancangan perundang-undangan di bidang P4GN.

Pasal 243

Subdirektorat Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Seksi Penelaahan Perundang-undangan; dan
- b. Seksi Perancangan Perundang-undangan.

Pasal 244

(1) Seksi Penelaahan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan perundang-undangan di bidang P4GN.

(2) Seksi Perancangan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan perundang-undangan di bidang P4GN.

Pasal 245

Subdirektorat Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan konsultasi dan pembelaan hukum di bidang P4GN.

Pasal 246

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Subdirektorat Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan konsultasi hukum di bidang P4GN; dan
- b. penyiapan pembelaan hukum di bidang P4GN.

Pasal 247

Subdirektorat Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Konsultasi Hukum; dan
- b. Seksi Pembelaan Hukum.

Pasal 248

- (1) Seksi Konsultasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan konsultasi hukum di bidang P4GN.
- (2) Seksi Pembelaan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembelaan hukum di bidang P4GN.

Pasal 249

Direktorat Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN.

Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Direktorat Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kerja sama nasional di bidang P4GN; dan
- b. pelaksanaan kerja sama regional dan internasional di bidang P4GN.

Pasal 251

Direktorat Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kerja Sama Nasional; dan
- b. Subdirektorat Kerja Sama Regional dan Internasional.

Pasal 252

Subdirektorat Kerja Sama Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat tingkat nasional di bidang P4GN.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdirektorat Kerja Sama Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kerja sama instansi pemerintah di bidang P4GN; dan
- b. penyiapan kerja sama komponen masyarakat di bidang P4GN.

Pasal 254

Subdirektorat Kerja Sama Nasional terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Instansi Pemerintah; dan
- b. Seksi Kerja Sama Komponen Masyarakat.

Pasal 255

- (1) Seksi Kerja Sama Instansi Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama instansi pemerintah di bidang P4GN.
- (2) Seksi Kerja Sama Komponen Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama komponen masyarakat di bidang P4GN.

Pasal 256

Subdirektorat Kerja Sama Regional dan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama regional dan internasional di bidang P4GN.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Subdirektorat Kerja Sama Regional dan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kerja sama regional di bidang P4GN; dan
- b. penyiapan kerja sama internasional di bidang P4GN.

Pasal 258

Subdirektorat Kerja Sama Regional dan Internasional terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Regional; dan
- b. Seksi Kerja Sama Internasional.

Pasal 259

- (1) Seksi Kerja Sama Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama regional di bidang P4GN.
- (2) Seksi Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama internasional di bidang P4GN.

BAB X

INSPEKTORAT UTAMA

Pasal 260

- (1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama

Pasal 261

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BNN.

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNN;

- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- d. pelaksanaan penegakkan disiplin, Kode Etik Pegawai BNN, dan Kode Etik Profesi Penyidik BNN;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN; dan
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 263

Inspektorat Utama terdiri atas:

- a. Inspektorat I;
- b. Inspektorat II;
- c. Inspektorat III; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 264

- (1) Inspektorat I, Inspektorat II, dan Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan satuan kerja dan wilayah tertentu.
- (2) Pembagian satuan kerja dan wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BNN atas usul Inspektur Utama.

Pasal 265

Inspektorat I, Inspektorat II, dan Inspektorat III membawahkan kelompok jabatan fungsional auditor.

Pasal 266

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, serta fasilitasi administrasi penyusunan laporan hasil pengawasan, urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Utama.

Pasal 267

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. fasilitasi administrasi penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Utama.

Pasal 268

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 269

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program, serta fasilitasi administrasi penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Utama.

BAB XI

PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI

Pasal 270

- (1) Pusat Penelitian, Data, dan Informasi adalah unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penelitian, data, dan informasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat di pimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 271

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang P4GN.

Pasal 272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang P4GN;
- b. pengelolaan data, sistem dan jaringan informasi di bidang P4GN; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 273

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Bidang Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 274

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang P4GN.

Pasal 275

Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan kelompok jabatan fungsional peneliti.

Pasal 276

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, sistem dan jaringan informasi di bidang P4GN.

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan data di bidang P4GN; dan
- b. pelaksanaan pembangunan sistem dan jaringan informasi di bidang P4GN.

Pasal 278

Bidang Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Data; dan
- b. Subbidang Sistem dan Jaringan Informasi.

Pasal 279

- (1) Subbidang Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan data di bidang P4GN.
- (2) Subbidang Sistem dan Jaringan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pembangunan sistem dan jaringan informasi di bidang P4GN.

Pasal 280

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

BAB XII

KELOMPOK AHLI

Pasal 281

Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN dalam penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Pasal 282

- (1) Kelompok Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
- (2) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari para pakar di bidang P4GN, hukum, dan tokoh masyarakat.
- (3) Masa kerja Kelompok Ahli selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan evaluasi Kepala Badan Narkotika Nasional.

Pasal 283

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, masa jabatan keanggotaan, dan tata kerja Kelompok Ahli diatur oleh Kepala BNN.

BAB XIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 284

Di lingkungan BNN dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 285

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, mempunyai tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 286

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, terdiri atas sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok satuan sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan kerja masing-masing.
- (3) Jumlah tenaga jabatan fungsional BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

TATA KERJA

Pasal 287

Semua unsur di lingkungan BNN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Pasal 288

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 289

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 290

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 291

- (1) Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga internasional, komponen masyarakat dan pihak lain yang dipandang perlu.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan untuk penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN;
 - b. Kerja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN; dan
 - c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 292

- (1) Dalam rangka P4GN, BNN melakukan siaga informasi 24 (dua puluh empat) jam di bidang P4GN.
- (2) Berdasarkan hasil informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BNN melalui Instansi Vertikal segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta melaksanakan tindak awal untuk pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang terjadi di wilayah setempat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, instansi pemerintah, dan pihak lain terkait.

Pasal 293

- (1) Instansi Vertikal melaporkan langkah-langkah dan tindak awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 kepada Kepala BNN.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu kesatuan komando oleh Kepala BNN.

Pasal 294

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur oleh Kepala BNN dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

ESELONISASI

Pasal 295

- (1) Kepala BNN adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (3) Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, dan Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 296

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BNN dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala BNN tersendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 297

Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal diatur dalam Peraturan Kepala BNN tersendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 298

Struktur organisasi BNN sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 299

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BNN sebagaimana diatur dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala BNN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 300

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Ketua BNN Nomor: PER/03/IX/2008/BNN tanggal 8 September 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 301

Peraturan Kepala BNN ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala BNN ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a,
Pada tanggal 12 Mei 2010
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

G O R I E S M E R E

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Mei 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

P A T R I A L I S A K B A R

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 246